



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/1092/HM.01.1/VIII/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Monitoring Kepatuhan LHKPN

10 Agustus 2016

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Meneruskan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor : 24/WKMA-NY/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 perihal Monitoring Kepatuhan LHKPN (surat terlampir), maka dengan ini diingatkan kembali kepada Saudara supaya memerintahkan Para Hakim dan Pejabat Struktural serta Fungsional untuk segera mengisi/memperbaharui LHKPN dan menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya tanggal 30 September 2016.

Bagi yang tidak mengisi/memperbaharui LHKPN dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,



Dr. Drs. H. Djajusman Ms., S.H., M.H., M.M.Pd
NIP. 19500317.197611.1.001

**WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG NON YUDISIAL**

Nomor : 24 WKMA-NY/8/2016
Lampiran : -
Perihal : Monitoring Kepatuhan LHKPN

Jakarta, 3 Agustus 2016

Kepada :

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Kepala Pengadilan Militer Utama

di

Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: R-2648/01-12/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Monitoring Kepatuhan LHKPN yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, dengan ini diingatkan kembali kepada Saudara supaya memerintahkan Para Hakim Tinggi/Hakim Tingkat Pertama dan Para Pejabat Struktural serta Fungsional yang berada di lingkungan Saudara untuk segera mengisi/memperbaharui LHKPN dan menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat-lambatnya tanggal 30 September 2016.

Bagi yang tidak mengisi/memperbaharui LHKPN dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial


SUWARDI, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan)
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
4. Pimpinan KPK
5. Deputi Bidang PIPM KP